



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 320 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBUAT SISTEM INFORMASI ASET  
PROVINSI SUMATERA SELATAN (SIAP SUMSEL)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 28.B/ LHP/XVIII.PLG/05/2021 tanggal 06 Mei 2021 terdapat Barang Milik Daerah yang belum di inventarisikan secara optimal;
  - b. bahwa untuk tindak lanjut temuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan inventarisasi Barang Milik Daerah secara mandiri, rinci dan detail dengan menggunakan Sistem Informasi Aset berbasis web maupun android;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pembuat Sistem Informasi Aset Provinsi Sumatera Selatan (SIAP SUMSEL);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

KETIGA : Tim Pelaksana Sistem Informasi Aset Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab : Rp7.500.000,00 per orang/per kegiatan
- b. Ketua : Rp6.500.000,00 per orang/per kegiatan
- c. Supervisi : Rp5.500.000,00 per orang/per kegiatan
- d. Programmer : Rp5.000.000,00 per orang/per kegiatan
- e. Anggota : Rp4.000.000,00 per orang/per kegiatan
- f. Narasumber : Rp5.000.000,00 per orang/per kegiatan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 26 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Masing-masing anggota yang bersangkutan.